**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sumber rujukan yang dapat dijadikan sebagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat dalam penelitian adalah penelitian yang telah dilakukansebagai berikut:

1. Irawan tahun 2010 yang berjudul *Tantangan Bank Bahteramas Cabang Bombana* *Dalam Memberikan Kesejahteraan Masyarakat*, dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka menyimpulkan bahwa: tantangan Bank Bahteramas cabang Bombana dalam proses operasionalnya adalah banyaknya kompetisi produk Bank konvensional, kurangnya pemahaman masyarakat tetang Bank Bahteramas[[1]](#footnote-1)
2. Imam ashari tahun 2012 Prospek Bank Muamalat dalam membangun mitra usaha pada masyarakat di Kabupaten Bombana dengan hasil penelitian bahwa salah satu yang menjadi prospek atau strategi yang diterapkan bank adalah dengan membangun sosialisasi kepada masyarakat tentang bank Muamalat, penerapan suku bunga yang rendah pada nasabah kredit, serta memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan Bank Mualamat[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan dari beberapa kajian rujukan di atas maka bila disinergiskan dengan penelitian ini maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek prospek dan tantangan Bank syariah mandiri yang lebih luas kajiannya dibanding dengan sumber rujukan di atas artinya bahwa dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek strategi yang harus dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam membangun relasi di Kota Kendari.

6

1. **Kerangka Teoritis**
	1. **Definisi Perbankan Syari’ah**

Pada hakekatnya keberadaan perbankan Syari’ah dalam wilayah komunitas muslim ini merupakan respon dari berbagai kelompok praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilakukan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang melarang praktek riba, kegiatan spekulasi (*Maisia*) dan ketidakjelasan (*Ghama*)

Hal tersebut sesuai dengan pengertian Sumitro dan Zulkifli Musthan yang mengatakan bahwa “Bank Islam ialah lembaga keniagaan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.”[[3]](#footnote-3) Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad yang mengatakan sebagai berikut :

Bank Islam atau Bank Syari’ah ialah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga tetapi operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw. atau sesuai dengan prinsip ajaran Islam.[[4]](#footnote-4)

Dengan demikian, maka perbankan Syari’ah (Bank Islam) yang dikenal dengan istilah Bank tanpa bunga (*Islamic Banking*) atau disebut *Inters-Free Banking* dalam kegiatan keuangannya meninggalkan persoalan bunga yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai bentuk dari kegiatan riba yang merupakan tantangan yang dihadapi dalam dunia Islam.

Dengan demikian, maka kehadiran lembaga keuangan perbankan Syari’ah yang di operasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang memandang adanya unsur riba dalam perbankan Nasional merupakan usaha praktisi Islam dalam menghindarkan praktek riba dalam berbagai kegiatan ekonomi manusia dan melakukan berbagai transaksi sesuai dengan ajaran Islam. hal ini sesuai dengan prinsip utama perbankan Syari’ah (Bank Islam) yaitu :

Prinsip utama Bank Syari’ah (Bank Islam) adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi menjalankan dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut Syari’ah, dan memberikan zakat.[[5]](#footnote-5)

Prinsip kelembagaan perbankan Syari’ah (Bank Islam) memandang praktek sistem bunga dalam perbankan merupakan praktek riba yang dalam hukum Islam adalah haram untuk dilakukan dan memberikan kebebasan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang tidak mengandung elemen riba atau ketidakjelasan (*Sharaa*) dimana satu pihak tidak mengetahui secara pasti terhadap komoditas yang ditransaksikan terlebih tanpa melakukan penyerahan barang oleh Syari’ah Islam dipandang tidak sah. Akan tetapi dilakukan dengan cara transaksi pesanan melalui *Bai’al-salam* atau penyerahan barang kemudian.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perbankan Syari’ah (Bank Islam) merupakan usaha mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. dalam setiap aspek hidup dan kehidupan manusia dalam kelembagaan perbankan sabagai sentral dalam berbagai kegiatan perekonomian manusia. Hal ini merupakan bentuk dari penegakan hukum Islam dalam kehidupan manusia.

* 1. **Dasar Hukum Perbankan Syari,ah**

Dasar hukum perbankan syari’ah terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya*:*

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[[6]](#footnote-6)

Dasar hukum yang lain tentang perbankan Syari’ah adalah QS. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[[7]](#footnote-7)

Isi kandungan dari ayat diatas adalah larangan tentang berbuat riba. Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum perbankan syariah.

Dasar hukum yang ketiga terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya*:*

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat*[[8]](#footnote-8)*

Berdasarkan pada penggalan ayat Al-Qur’an di atas maka penulis menguraikan bahwa setiap keuntungan yang dikehendaki setiap umat manusia niscaya Allah akan meberikannya.

* 1. **Peranan Perbankan Syari’ah (Bank Islam )**

Dalam konsep ajaran Islam memandang bahwa manusia merupakan mahluk yang memerlukan hidup dan kehidupan bukan hanya di dunia akan tetapi ada kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kehidupan manusia di dunia merupakan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian manusia memerlukan sebuah sistem atau aturan-aturan yang berpijak pada hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia.

Berbagai perbankan Syari’ah (Bank Islam) memiliki peran yang penting dalam menciptakan hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Aktifitas perbankan Syari’ah dalam berbagai transaksinya harus berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perkonomian manusia sesuai dengan Syari’ah Islam. Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan merupakan sentral perekonomian manusia. Hal ini sesuai dengan pengertian Bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa “Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat.”[[9]](#footnote-9) Senada dengan penjelasan di atas dikemukakan oleh Dr. B.W.Ajuha dalam H. Malayu S.p Hasibuan yang mengatakan bahwa:

Bank menyalurkan dari mereka yang tidak dapat menyalurkan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat, Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.[[10]](#footnote-10)

Dengan demikian, maka secara umum Bank berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian manusia dimana membutuhkan sarana yang dapat mengantarkan pada hidup dan kehidupan yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan pendapat Muehdarsya Sinungan yang mengatakan bahwa “sebagai institusi yang amat penting perannya dalam masyarkat maka Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”[[11]](#footnote-11) Lebih lanjut dalam pembahan ini diklasifiaksikan dalam beberapa tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Malayu yang mengatakan bahwa Bank memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan ekonomi masyarakat disebabkan karna Bank :

1. Pengumpulan dan pengolahan dana kredit.
2. Tempat menabung yang efektif.
3. Pelaksanaan dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomi.
4. Penjamin penyelesaian perdagangan.
5. Penjamin proyek.[[12]](#footnote-12)

Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang amat strategi dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat sehingga Bank disebut *Agent Of Development* atau alat pemerintahan dalam membangun perekonomian masyarakat. Aspek lain yang menjadi peran lembaga perbankan adalah dalam kebijakan moneter dimana Bank merupakan bagian lembaga keuangan memerlukan kebijakan moneter yang mengatur tentang dana alokasi tabungan masyarakat, kebijakan fiskal dan pengisian keuntungan perusahaan yang dilakukan secara tepat akan memberikan iklim perekonomian yang stabil. Hal ini sesuai dengan fungsi kebijakan moneter dalam setiap lembaga keuangan sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter dilakukan untuk usaha pemerataan pembangunan dengan jalan meningkatkan kedudukan gabungan ekonomi lemah.
2. Untuk meningkatkan mobilitas lembaga masyarkat, baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito maupan dalam bentuk surat berharga.
3. Untuk bisa memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi.
4. Untuk menyempurnakan dan meningkatkan efisiensi dan peranan budaya keuangan dalm rangka pengembangan sistem lembaga keuangan yang sehat dan lengkasp sehingga arah pembiayaan pembangunan dapat dibutuhkan masyarkakat secara efektif dan efisien.[[13]](#footnote-13)

Selanjutnya lembaga Perbankan Syari’ah (Bank Islam) yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam wajib memposisikan diri sebagai peranan implementasi moral dan etika bisnis yang benar secara islami dalam aktifitas ekonomi manusia secara konfrehensip dari pada keberadaan konfensional. Dengan demikian, Bank Syari’ah (Bank Islam) memiliki peranan yang penting dalam aspek kehidupan manusia yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi perekat Nasionalisme yaitu menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.
2. Memberdayakan ekonomi ummat secara transparan artinya pengelolan Bank Syari’ah didasarkan pada prinsip ekonomi kerakyatan.
3. Memberikan keuntungan (akurat) yang lebih baik dibanding Bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan artinya, Bank Syari’ah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ke tiga namun dapat mengumpulkan dana zakat.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi artinya, adanya produk *Al- Mudharabah* berarti terjadi kebebasan Bank untuk melakukan investasi atas dana yang diberikan oleh infestor dan Bank memperoleh komisi (bagi hasil).
7. *Uswah Hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaran usaha Bank.
8. Mencegah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme.[[14]](#footnote-14)

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya*:*

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*.*[[15]](#footnote-15)

Dengan demikian, maka kehadiran Bank Syari’ah (Bank Islam) di tengah-tengah komunitas muslim dapat mengambil peran lebih bermanfaat baik dari segi finansial maupun aspek moral dari Bank konfensional yang mekanisme operasionalnya berdasarkan bunga yang dalam pandangan Islam termasuk riba dan melanggar keadilan serta etika bisnis dalam Islam.

Jika peranan Bank Islam (Bank Syari’ah) dapat diwujudkan yang dipandang lebih bermanfaat di dunia dan akhirat dapat diwujudkan, maka akan terwujud dan terpelihara aspek keadilan bagi para pihak nasabah yang melakukan transaksi serta memperluas aplikasi Syari’ah dalam kehidupan masyarkat muslim. Hal tersebut dapat diwujudkan jika Perbankan Syari’ah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memurnikan operasional Syari’ah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat .
2. Meningkatkan kesadaran umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pasar Perbankan Syari’ah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama yang memiliki posisi penting dalam komunitas muslim.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Bank Syari’ah (Bank Islam) tidak terlepas dari konsisten dari terbentuknya perbankan Syari’ah yang terdiri atas prisip-prinsip ajaran Islam dan sebagai sarana implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha Bank sesuai dengan etika Islam.

* 1. **Prospek Perbankan Syari’ah**

Berdasarkan tujuan dari perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Islam merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai fasilitas keuangan yang dikelola secara Islami dan sebagai wadah dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam beragai aspek kehidupan manusia maka perbankan Islam yang hadir di tengah komunitas merupakan tuntutan masyarakat khususnya komunitas muslim menginginkan adanya lembaga keuangan perbankan yang didasari pada etika perekonomian Islam. hal ini sesuai dengan revormasi. Alasan kehadiran perbankan Syari’ah menurut Muhammad menyebutkan bahwa:

Kehadiran lembaga perbankan Syari’ah di dasari pada 2 alasan yaitu alasan filosofis dimana pelarangan pengambilan riba dalam ajaran Islam dan alasan praktis yang memandang Bank konvensional (Bank nasional) yang berbasis bunga memiliki berbagai kelemahan seperti bentuk pelanggaran keadilan, menyebabkan kebangkrutan karena tidak fleksibelnya, dan sistem bunga tidak tertarik pada kemitraan usaha kecil kecuali adanya jaminan pengembalian modal dan pendapatan bunga.[[17]](#footnote-17)

Sistem bunga yang dikembangkan dalam perbankan konvensional yang memiliki banyak kelemahan terlebih bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktek riba dalam berbagai kegiatan ekonomi, maka perbankan Islam dituntut untuk lebih aktif mengembangkan aktivitasnya dengan memanfaatkan berbagai prospek atau peluang-peluang bagi perbankan Syari’ah. Hal ini sesuai dengan pendapat Zainal Arifin yang menyebutkan berbagai prospek atau peluang perbankan Syari’ah adalah sebagai berikut:

1. Krisis ekonomi yang di alami masyarakat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter dan perbankan konfensional melemah dan perbankan Islam yang konsisten dengan sistemnya akan menjadi peluang kepercayaan masyarakat.
2. Asumsi yang dianut oleh perbankan Syari’ah uang sebagai alat tukar akan memberikan kepercayaan terhadap nilai uang yang mampu menekan praktek spekulasi dan inflasi.
3. Secara struktural perbankan Islam terdiri dari kalangan masyarakat menengah kebawah dan mereka adalah umat Islam.
4. Perbankan Islam yang menganut sistem bagi hasil merupakan peluang bagi perbankan Islam di sebabkan sistem bagi hasil dalam kalangan infestasi lebih di sukai di banding dengan sistem bunga dalam Bank konfensional.
5. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam perbankan Islam yang di kelola secara produktif merupakan sumber dana yang potensial bagi perbankan Islam.[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian, maka perbankan Islam membutuhkan strategi perkembangan yang diarahakan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang melebihi perbankan konvensional dan dilakukan dengan *komprehensif* dalam berbagai sektor. Dalam kegiatan investasi perbankan Syari’ah memiliki peluang usaha yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kegiatan produksi masa yang berskala kecil dan menengah melalui skema mudharabah.
2. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
3. Memfasilitasi segmen pasar-pasar yang belum terjangkau oleh Bank konvensional.
4. Memfasilitasi distributor barang modal dalam kegiatan produksi dalam skema sewa-menyewa (ijarah).[[19]](#footnote-19)

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan perbankan Syari’ah sebagai lembaga keuangan berdasarkan ajaran Islam merupakan posisi yang strategis yang dapat memberikan peluang dalam menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan manusia secara luas dan sesuai dengan aspek kemanusiaan dalam keadilan dan berbagai bentuk kegiatan operasional perbankan Islam.

* 1. **Tantangan Perbankan Syari’ah**

 Sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, Bank Syari’ah di samping dalam usaha penyaluran dana pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga kalangan wadah implementasi ajaran-ajaran Islam dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, perbankan Syari’ah dalam operasionalnya tentu banyak menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar (internal maupun eksternal) perbankan. Olehnya itu tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh perbankan Syari’ah dalam kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syari’ah.
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syari’ah.
3. Frekwensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan Bank Syari’ah yang masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai Bank Syari’ah masih terbatas.
6. Persaingan produk Perbankan yang ketat dan terbuka mempersulit Bank Syari’ah dalam segmen pasar.[[20]](#footnote-20)

Dengan demikian, maka Bank Syari’ah memerlukan upaya-upaya intensif dan komprehensif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perbankan Syari’ah kearah pencapaian tujuan secara optimal. Adapun hal-hal yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif dari para ulama dan ekonomi Islam dalam menyempurnahkan sistem perundang-undangan perbankan agar mengakomodir opersional Bank Syari’ah.
2. Mengembangkan jaringan Bank Syari’ah di berbagai wilayah.
3. Pengembangan berbagai piranti moneter pelaksanaan atau peningkatan frekwensi sosialisasi perbankan Syari’ah.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa pada hakikatnya tantangan perbankan Islam dalam kegiatan operasional merupakan tanggung jawab komunitas muslim secara komprehensif dalam mendukung dan menggunakan berbagai fasilitas dan produk Perbankan Syari’ah sebagai wujud partisipasi dalam mendukung adanya perbankan Syari’ah.

1. **Tujuan Perbankan Syari’ah (Bank Islam)**

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan merupakan posisi strategi dalam menjembatani segala bentuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia . Tersedianya sumber dana untuk dunia usaha dan upaya pembangunan dalam berbagai sektor pembentukan suatu lembaga keuangan yang siap memberikan fasilitas penyediaan dana yang diselenggarakan secara efektif dan efisien. Esensi penting yang menjadi referensi tentang lembaga keuangan Syari’ah dalam perjalanan sejarah Islam adalah lembaga keuangan yang pernah ada sejak zaman Rasulullah saw, seperti pendirian Baitul Mal hingga zaman dinasti. Lembaga keuangan hanyalah dimiliki oleh pihak pemerintah.

Tidak ada Negeri Islam yang telah merdeka saat ini yang kembali menggunakan atribut Islam sebagai metode penyusunan berbagai lembaga sehingga nama baitul mal merupakan kenangan yang telah tersingkir dari kosa kata pemerintah yang kemudian mengakibatkan berbagai tekanan-tekanan sosial seperti inflasi pengangguran dan sebagainya. Kehadiran berbagai Bank-bank komersial dalam perkembangan sejarah dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya konsep Islam yang tidak mengenal tentang bunga tetapi prinsip bagi hasil dan sebagian disebabkan oleh pembangunan masyarakat muslim. Akan tetapi kesemuanya merupakan inovasi dari yang telah lazim berlaku dalam sejarah Islam jika kegiatan bisnis dilakukan oleh individu sedangkan keuangan (Baitul Mal) ditangani oleh pemerintah.

Lembaga-lembaga keuangan perbankan Syari’ah yang dikelola secara mandiri dan berbagai kelompok komunitas Islam merupakan tuntutan masyarakat muslim yang mengharapkan tersedianya sarana keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam memenuhi hidup dan kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan perbankan Islam yang dikemukakan oleh Hendbrek Tsof *Islamic Banking* yaitu sebagai berikut : Tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma Syari’ah” [[22]](#footnote-22) Hal yang sama dikemukakam oleh Umar Chapra dalam Sutan Remy Syahdeini yang menyatakan bahwa: “Suatu dimensi kesejahtraan dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan perbankan yang harus menyediakan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam”.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian, maka tujuan dari perbankan Syari’ah tidak hanya terbatas pada memperoleh keuntungan tetapi mempersiapkan bagi kehidupan manusia sebagai kepatuhan dari perintah Allah swt. dan sunnah Rasululullah SAW sehingga perbankan Syari’ah diselenggarakan dengan mekanisme transaksi perbankan bebas bunga yang mengandung unsur riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, di dalam QS. Al-An am ayat 152 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu Berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[[24]](#footnote-24)

Firman Allah Swt. tersebut di atas sesuai dengan tujuan aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam oleh Muhammad Najatullah yang mengatakan bahwa aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang di tinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan umat menurut jalan Allah swt.[[25]](#footnote-25)

Dengan demikian maka perbankan Syari’ah yang merupakan bentuk aktifitas ekonomi Islam yang dikelola berdasarkan etika ekonomi dalam ajaran hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut ;

1. Kesatuan tauhid yaitu kepercayaan penuh terhadap tuhan dalam dimensi sosial.
2. Keseimbangan yaitu kesejahteraan sosial.
3. Kehendak bebas (ikhtiar) yaitu potensi menentukan pilihan di antara pilihan yang beragam.
4. Tanggung jawab.[[26]](#footnote-26)

Menyelenggarakan kegiatan perbankan Syari’ah (Bank Islam) dari praktek riba dan sesuai wadah dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw., merupakan mekanisme penyelenggara perbankan Syari’ah ( Bank Islam) dan usaha menciptakan hidup dan kehidupan atau kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan sosial serta disertai rasa tanggung jawab merupakan tujuan pokok penyelenggara perbankan Syari’ah.

1. **Bentuk Bentuk Transaksi Perbankan Syari’ah (Bank Islam)**

Transaksi perbankan Syari’ah (Bank Islam) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam merupakan teknik finansial yang dikem bangkan oleh pihak Bank Islam dalam rangka pengesahan dari Bank dan berbagai lintas pembayaran transaksi maupun dalam usaha Bank dalam rangka pemberian fasilitas (produk Bank) kepada pihak nasabah yang tidak berdasarkan pada bunga Bank tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil dimana besarnya rasio (nisbah) berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, berbeda dengan Bank konvensional yang bunganya ditentukan berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah. Dalam Bank Syari’ah (Bank Islam) memandang bahwa akad (perjanjian) yang dilakukan dalam berbagai transaksi perbankan memiliki konsekwensi. Hal ini disebabkan Bank Syari’ah dalam berbagai transaksinya berpedoman pada beberapa asas yaitu sebagai berikut:

1. *Ridha,iyah* ( rela sama rela) yaitu transaksi yang dilakukan dalam bentuk apapun harus asas berdasarkan pada prinsip rela sama rela yang hakiki.
2. Asas, manfaatnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan dimana pihak yang melakukan transaksi harus berlaku adil atau tidak ada yang dirugikan dan menguntungkan.
4. Asas saling menguntungkan dimana pihak yang bertransaksi bersifat saling memberi keuntungan bukan bersifat *Gamar* (penipuan).[[27]](#footnote-27)

Hal di atas sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-hadid ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut :

 .

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.[[28]](#footnote-28)

Dengan demikian, Perbankan Syari’ah (Bank Islam ) dalam berbagai transaksinya berpedoman pada aturan Syari’ah atau ketentuan halal dan haram. Hal ini sesuai dengan etika bisnis oleh Muhammad saw, yang mengatakan bahwa:

Bisnis Islam dikendalikan oleh Syari’ah yang berupa halal dan haram baik secara memperoleh maupun memanfaatkan. Dan bertujuan untuk target (bagi hasil) keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin dalam memperoleh keberhasilan atau keridhaan Allah swt.[[29]](#footnote-29)

 Adanya ketentuan halal dan haram dalam berbagai transaksi perbankan Syari’ah maka Bank Syari’ah (Bank Islam) merupakan sarana dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia dalam mengharapkan ridha Allah swt. hal ini sesuai dengan prinsip utama Bank Syari’ah dalam kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka 15 yang mengatakan dan menyebutkan sebagai berikut :

Prinsip utama Syari’ah adalah urutan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari’ah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).[[30]](#footnote-30)

Dengan demikian, maka dapat disebutkan beberapa mekanisme operasional Bank Syari’ah baik dalam sistem penghimpun maupun dalam sistem penyaluran dana yaitu sebagai berikut :

1. Sistem penghimpunan dana yang terbagi : modal (dana Bank), dana titipan masyarakat dan infestasi khusus (*Mudharabah Muqayyadah* atau infestasi terbatas ) *Mudharabah, Mutlaqah* serta dana zakat, infaq dan sedekah.
2. Sistem penyaluran dana (*Financing)* yang terdiri dari :
3. *Equity Financing* yaitu almudharabah dan al-musyarakah.
4. *Debit Financing* yaitu barang dengan uang (*bai’al-Murabah* dan *Al-Ijarah*) uang dengan barang (*Bai’as-Salam* dan *Bai’ Al-Istisna*.)
5. Jasa layanan Perbankan yang terdiri dari : *Al- Wakalah* (Deputyship), *Kafalah* (buarnity), *Hawalah* (transfer serfice), jualan, *Ruhn, Al-Qaradh* dan *Syarf.*[[31]](#footnote-31)
	1. **Sistem Penghimpun Dana Bank Syari’ah**

Dalam usaha pelayanan keuangan pada masyarakat (nasabah) maka lembaga perbankan Syari’ah harus memiliki sumber-sumber dana yang optimal dalam memenuhi kebutuhan pihak nasabah. Hal ini dilakukan agar eksistensi Bank Islam dapat tetap berjalan sesua dengan berbagai bentuk transakasinya ke arah tujuan yang dicapai. Hal ini sesuai dengan pengertian dana Bank oleh H. Malayu Hasibuan adalah sebagai berikut :

Dana Bank coinable fuad ialah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu Bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri baik dana sendiri maupun dana asing yang digunakan untuk kredit atau surat berharga (*Conable Fuad*) untuk *Primary Reserve* (cadangan ) dan untuk aktifa infentaris dan penyertaan (*Unloanable Foad*) [[32]](#footnote-32)

Dalam perbankan Syari’ah, kegiatan penghimpun dana bagi nasabahnya memiliki sumber-sumber yang jelas dan sesuai dengan konsep ajaran Islam. Adapun sumber-sumber dana Bank Syari’ah sebagai berikut :

1. Dana modal yaitu dana dalam bentuk pembelian saham melalui masyarakat saham *Asharikiah* atau *Equity Participation* dimana saham diserahkan pemilik yang mempunyai hak penggunaan modal.
2. Dana titipan masyarakat (*Al-wadiah*) dalam bentuk *Wadiah Al-amanah* (*trustee Depository)* dimana harta dititipkan tidak digunakan oleh penerima titipan (Bank) dan hanya dikeluarkan penitipan serta dalam bentuk *Wadiah Adh-Dhamanah (Gurantee Depository)* dimana pihak Bank dapat mengelola barang titipan dari penyimpan.(nasabah).
3. Investary (*Mudharabah*) baik secara general investment *(Mudarabah Mutlaqah*) maupun *Mudarabah Muqayyadah* yang memiliki tujuan kerja sama antara pihak Bank dan pihak pemilik dana dengan sistem bagi hasil.[[33]](#footnote-33)

Prinsip bagi hasil (*Prifid Sharing*) merupakan karasteristik umum dan landasan dasar dalam kegiatan operasional perbankan Syari’ah dapat berfungsi sebagai mitra baik pihak nasabah maupun pihak peminjaman dana yang menunjukan adanya hubungan timbal balik yang kompleks dan bertanggung jawab.

* 1. **Sistem Penyaluran Dana (*Financing)* Bank Syari’ah**

Perbankan Syari’ah di samping harus memiliki sumber-sumber dana yang tetap dan diperoleh dengan cara yang halal, perbankan Syari’ah juga memiliki sistem penyaluran dana dalam berbagai kegiatan yang berdasarkan asas dan prinsip Islam. Sistem penyaluran dana *(Financing*) dalam perbankan Syari’ah diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut :

1. **(*Equity Financing*)**

*Equity Financing* baik secara *Al-Mudharabah* maupun secara *Al-Musyarakah* pada prinsipnya bentuk kerja sama (*Partnership*) yang dilakukan oleh pihak Bank dengan pihak nasabah melakukan perjanjian (akad) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian *Al-Mudarabah* yaitu sebagai berikut :

*Al-mudharabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha (pemilik keahlian atau keterampilan ) atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek dengan perjanjian bagi hasil (*Profit Sharing*)[[34]](#footnote-34)

Dalam kegiatan *Al-Mudharabah* atau kerja sama berdasarkan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) di butuhkan akad secara tertulis dari kedua belah pihak. Yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan yang merugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi sebagai berikut :

 … .

Artinya*;*

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur... Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[35]](#footnote-35)

1. **Debet (*financing)***

 *Debit financing* merupakan bentuk penyaluran dana Bank Syari’ah yang berupa pertukaran antara barang dengan barang (*Barter*) atau barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pertukaran uang dengan uang dalam mekanisme perbankan Syari’ah mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. *Debit* *financing* yang dilakukan Bank Syari’ah (Bank Islam) dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Barang dengan uang dalam bentuk *Ba’i Al-murobah* (jual beli barang) pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati *Bithaman ajil* (kontrak yang diangsur) dan dalam bentuk *Ijarah* (sewa-menyewa) baik secara menjual manfaat atau perpindahan hak atau milik.
2. Barang dagang barang dinamakan pertukaran dilakukan baik secara pembayaran awal (*Ba’i As-salam*) maupun pemesanan (*Ba’i Al-istisna*).[[36]](#footnote-36)
	1. **Jasa Layanan Perbankan Syari’ah**

Jasa pelayanan perbankan Syari’ah merupakan akad (perjanjian pelengkap) sebagai bentuk pelayanan jasa. Adapun yang menjadi bentuk-bentuk pelayanan jasa dalam perbankan Islam adalah sebagai berikut :

1. Alih utang-piutang (*Al-hiwalah*) yaitu transaksi utang piutang dalam membantu nasabah mendapatkan modal usaha.
2. Gadai (*Rahn*) yaitu jaminan pembayaran kepada Bank.
3. Pinjaman kebaikan (*Al-qad*) yaitu membantu nasabah memperoleh dana cepat dan berjangka pendek.
4. *Wakalah* yaitu pemberian kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
5. Garansi (*kafalah*) yaitu garansi digunakan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah.[[37]](#footnote-37)

Adanya jasa layanan Perbankan Syari’ah yang dapat memudahkan pihak nasabah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi yang disediakan oleh Perbankan Syari’ah merupakan implementasi ajaran Islam yang mengajarkan untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi hidup dan kehidupannya.

1. **Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syari’ah**

Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia terdapat dalam UUD. Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 10 tahun1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992. Berdasarkan kebijakan tersebut, pekembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode yaitu : periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.[[38]](#footnote-38)

Pada periode 1992-1998 ada dua kebijakan pengembangan perbankan Islam di indonesia yaitu : kebijakan yang berhubungan dengan larangan melakukan (*Duel Sistem of Banking*) dan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan dewan pengawas syari’ah (DPS).sedangkan pada periode 1998-1999 yaitu merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi di Indonesia.

1. Irawan, *Tantangan Bank Bahteramas Cabang Bombana* *Dalam Memberikan Kesejahtaran Masyarakat,* (Skripsi)Perpustakaan, UMK tahun 2010 [↑](#footnote-ref-1)
2. Iman Ashari, *Prospek Bank Muamalat dalam Membangun Mitra Usaha pada Masyarakat di Kabupaten Bombana* (Skripsi)Perpustakaan, UMK Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-2)
3. Zulkifli Mustan, *Pengaruh Peningkatan Terhadap Jumlah Bank Muamalah Indonesia Cabang Makasar, (*Makasar : Yayasan Fatiah, 2004), h.19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad*.Manajemen Bank Syari’ah* (yogyakatra : AMPYKPN, 1987), h, 14 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainal Arifin, *Bank Syari’ah (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek).* (Jakarta, Alvabeta 1999), h.29 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,*h. 79 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.47 [↑](#footnote-ref-7)
8. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.483 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakata : Sinar Grafika, 1998), h. 18 [↑](#footnote-ref-9)
10. Malayu, Hasibuan*, Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h. 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Moehdarsya, Sinungan*, Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997),h. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. H. Malayu. *Op.Cit.,* h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Moechdarsya, *Op.Cit*., h.7-9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad, *Op.Cit.,* h. 17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Deparemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit,* h.79 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad, *Op.Cit*.,h. 16 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad, *Op. Cit*.h.79 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah,* (Jakarta: Alfabeta, 2002), h. 39-40 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., h. 51-52 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad, *Op.Cit.,* h, 10 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*., h. 10-11 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sutan Syahdeni.., *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum di Indonesia,* (Jakarta Pustaka Tama, 2003), h. 21 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.*, h. 21 [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.,* h.13 [↑](#footnote-ref-24)
25. Syuhrawandi K. lubis*, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2004, h.3 [↑](#footnote-ref-25)
26. Syed Nawab Haidar Nagli*, Menggagas Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2003), h.37-47 [↑](#footnote-ref-26)
27. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syari’ah di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Audia), h. 103 [↑](#footnote-ref-27)
28. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 593 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Yogyakarta,YKPN 2002), h. 98 [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-undang Republik Indonesia. No. 10. Tahun 1998, *Op.Cit*., h. 5 [↑](#footnote-ref-30)
31. Gemala Dewi, *Op.Cit*., h. 56 [↑](#footnote-ref-31)
32. Malayu, *Op.Cit*., h. 56 [↑](#footnote-ref-32)
33. Gemala Dewi, *Op.Cit*., h. 56 [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad, *Op.Cit*., h. 102 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*., h. 49 [↑](#footnote-ref-35)
36. Gemala dewi, *Op.Cit*. h. 88-92 [↑](#footnote-ref-36)
37. 37Gemala Dewi*, Op.Cit*., h. 88-92 [↑](#footnote-ref-37)
38. Dwi suwiknyo, SE. Ms.I, *Akuntansi Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta:Trus Media, 2002), h. 1 [↑](#footnote-ref-38)